

# **PENYITAAN HARTA DALAM TRANSAKSI BISNIS SYARIAH**

## **Telaah Pemikiran Shah Wali Allah ad-Dihlawi**

**Asmawi**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung  
asmawi\_77@yahoo.com*

### **Abstrak**

*Perilaku pelaku ekonomi selalu akan dinamis seiring dengan kondisi bisnis yang dilakukannya. Maka saat dua orang atau lebih mengadakan transaksi ekonomi, harus diproteksi hak dan kewajiban masing-masing orang yang melakukan transaksi tersebut. Di antara sekian bentuk transaksi yang menyisakan masalah di antara pelaku ekonomi adalah tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam transaksi utang piutang ini biasanya terjadi ketika debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan utang sesuai kesepakatan. Dalam kondisi demikian biasanya dilakukan penyitaan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh debitur sebagai pengutang. Dalam hal demikian Shah Wali Allah memberikan solusi bahwa pada prinsipnya orang yang muflis (atau bangkrut) diberi kesempatan sampai ada kemungkinan ia dapat mengembalikan utangnya atau mendapatkan kelapangan. Dan ketika ia mempunyai harta untuk mengembalikan utang maka harta tersebut dapat diambil untuk diserahkan kepada orang yang memberikan utang. Sedangkan orang-orang yang menyembunyikan hartanya untuk menghindar dari kewajiban mengembalikan harta maka ia dapat dipenjara dan diberi sanksi oleh penguasa.*

*[The behaviour of the doers of economy is always dinamic in line with the condition of bussiness done. In a case that two or more people are conducting economy transaction, it needs to be protected related to their right and*

*responsibility. Among the kinds of transaction activities, the remain problem is an aspect related to unfulfillness of the doer's responsibility based on the made agreement among them. In a transaction related to debt and credit, the debtor usually cannot fulfill his/her responsibility to return his/her debt based on his/her agreement with the creditor. In such a condition, the creditor conducts a confiscation toward assets possessed by the debtor. Referring to this phenomenon, Shah Wali Allah gives a solution in which an individual who is bankrupt given opportunity until he or she has property to return his or her debt. When they have property, then immediately hand in it to the creditor. Meanwhile, those who prefer to keep their property to return their debt, they can be jailed and be given sanction by the authority person.]*

**Kata kunci:** *Penyitaan, Ekonomi, Hukum Islam*

## **Pendahuluan**

Dalam dunia ekonomi modern, dinamika pelaku bisnis selalu mengalami pasang surut, dinamis dan kadang kala tidak menentu, tergantung ketelitian, ketelatenan, dan keberuntungan seseorang dalam membaca situasi ekonomi yang berkembang. Dalam situasi tertentu kadangkala seseorang memprediksikan bahwa spekulasi bisnisnya akan mendapatkan keuntungan yang banyak, tetapi harapan dengan kenyataan kadang jauh panggang dari api. Dinamika ekonomi ini bisa saja dipengaruhi oleh faktor internal dari *human resource*-nya pelaku bisnis, atau faktor-faktor lain yang mengitarinya. Di antara faktor-faktor yang memengaruhi bisnis selain dari faktor internal adalah situasi ekonomi, politik, kultur dari wilayah kegiatan ekonomi itu berlanjut. Maka dari itu dalam kegiatan ekonomi seseorang, bisa jadi ia akan mendapatkan keuntungan, atau malah sebaliknya mendapatkan kebangkrutan dan kerugian yang berlipat, dibanding modal yang dikeluarkan.

Kemungkinan-kemungkinan transaksi ekonomi dalam ajaran Islam juga diatur sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang tertuang dalam sistem ekonomi syariah atau yang biasa disebut dengan muamalah. Maksud dari bidang muamalah di sini adalah seperti apa yang selama

ini diungkap oleh para ahli hukum Islam. Misalnya, Ibn Abidin dari ulama Hanafiah berpendapat bahwa cakupan fikih muamalah adalah pertukaran harta meliputi jual beli, titipan, pinjam-meminjam dan masalah pernikahan.<sup>1</sup> Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa fikih muamalah adalah fikih yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat duniawi.<sup>2</sup>

Sebagai perbandingan dengan ulama-ulama klasik, Yusuf Musa mengatakan bahwa kajian fikih muamalah mencakup pembahasan tentang ketentuan hukum kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan, pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat peradilan, atau masalah distribusi harta warisan.<sup>3</sup> Pendapat ini dikuatkan oleh Munawir Sadzali, bidang muamalah adalah bidang-bidang yang berhubungan dengan masalah-masalah kemasyarakatan. Karena pada bidang muamalah ini terbuka bagi pemikiran dan penalaran intelektual dalam mencari cara pelaksanaan aktivitas tertentu, kemudian disesuaikan dengan kepentingan masyarakat (*public interest*) atau prinsip keadilan sebagai dasar pertimbangan dan tolok ukur utama.<sup>4</sup>

Pengertian muamalah menurut Yusuf Musa dan Munawir di atas berbeda dengan pengertian oleh Mustafa Ahmad Zarqa dan Mahmud Syaltut. Zarqa cenderung memisahkan antara soal hubungan yang bersifat jasa dan bertendensi kepentingan material dengan ikatan keluarga dan distribusi waris sebagai hubungan personal yang tidak punya kepentingan material, atau lebih kepada hubungan kekeluargaan.<sup>5</sup> Juga Syaltut memisahkan antara *Ahwal al-Syakhshiyah* yang bersifat kekeluargaan dengan kajian muamalah yang lebih berorientasi kepada ketentuan hukum dalam rangka memperoleh harta dan tukar-menukar barang antara

---

<sup>1</sup> Umar Sulayman al-Asyqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islami* (Amman: Dar al-Nafais, 1991), h. 21.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 34.

<sup>3</sup> Yusuf Musa, *al-Madkhal ila Dirasah al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1953), h. 114-115.

<sup>4</sup> Munawir Sadzali, "Ijtihad dan Kemaslahatan Umat", dalam Haidar Baqir (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1990), h. 121.

<sup>5</sup> Mustafa Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t), h. 55.

kelompok warga satu dengan lainnya.<sup>6</sup>

Secara terperinci, Abd. Wahab Khalaf (w.1956 H) menjelaskan pengertian hukum muamalah adalah sesuatu yang ditetapkan untuk mengatur hubungan sebagian orang satu dengan sebagian yang lain, baik berupa perorangan atau institusi. Adapun pengertian muamalah pada zaman modern ini berkembang menjadi lebih terperinci sesuai dengan bidang yang kajiannya. Yaitu hukum keluarga (*ahwal al-syakhsyah*), *bukum perdata (al-madāniyah)*, *bukum pidana (al-jina'iyah)*, *bukum acara (al-murafa'at)*, *bukum perundan-undangan (al-dusturiyah)*, *bukum tata negara (al-dawliyah)*, *bukum ekonomi (al-igtishādīyah wa al-mālīyah)*.<sup>7</sup>

Di antara sekian ulama yang patut dikaji pemikiran ekonominya, selain ulama-ulama yang termasyhur di atas adalah Shah Wali Allah ad-Dihlawi (yang selanjutnya disebut Shah Wali Allah). Ia adalah seorang tokoh pemikir Muslim pra modern, yang *genuine* dalam hal keislamannya. Misalnya dalam ekonomi Islam ini, ia menyebut masalah muamalah antarmanusia yang mendukung peradaban dengan sebutan *irtifaqat*. *Dia mengatakan muamalah adalah salah satu bagian dari pendukung peradaban yang di dalamnya terwujud pelaksanaan dan penegakan prinsip tukar-menukar dan tolong-menolong antarsesama manusia*.<sup>8</sup>

Dengan membahas fikih muamalah dalam pemikiran hukum Islam Shah Wali Allah akan terlihat aplikasi dan relevansi pemikirannya dalam permasalahan yang sarat dengan perubahan dan perkembangan, akibat dari dinamika masyarakat modern. Pada zaman ini, mendesak kebutuhan kepada ilmu-ilmu yang dapat merespon, memberikan jawaban terhadap semua problematika masyarakat yang dinamis. Di antara sekian masalah yang membutuhkan penyikapan status hukum adalah tentang praktik penyitaan dalam transaksi utang piutang dilihat dari kacamata sistem

---

<sup>6</sup> Mahmud Syaltut, *al-Islam, Aqidah wa al-Syariah* (Mesir: Dar al-Qalam, t.t), h. 257.

<sup>7</sup> Lihat juga, Ali al-Khafif, *Abkam al-Mu'amalat* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t), h. 3-5.

<sup>8</sup> Shah Wali Allah, *Hujat Allah al-Balighah* (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1992), h. 133.

bisnis syariah.

Dalam praktik ekonomi modern sudah menjadi sebuah kebiasaan bahwa untuk mengembangkan usaha para pebisnis selalu mengajukan pinjaman modal, baik kepada lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Hal ini tentunya sudah melalui kesepakatan-kesepakatan kedua belah pihak sehingga salah satu dari pihak yang melakukan transaksi tidak mengalami kerugian di belakang hari. Hanya saja dalam pengembangan modal oleh pelaku usaha tidak selalu menghasilkan keberuntungan sebagaimana yang diharapkan dan direncanakan, tetapi kadangkala berakibat kepada kerugian yang terus menerus sehingga para pebisnis sebagai debitur (pengutang) tidak akan mampu untuk mengembalikan modal usaha kepada kreditur (orang yang memberikan utang). Ia telah dinyatakan bangkrut alias hancurnya kegiatan ekonominya. Sesuai dengan perjanjian di awal dengan pemberi utang, seandainya debitur tidak mampu untuk mengembalikan utang sesuai dengan jatuh tempo yang sudah ditetapkan maka jaminan (*agunan*) milik debitur akan disita.

Kasus penyitaan harta sebagai jaminan utang seringkali terjadi dalam praktik bisnis atau perekonomian di Indonesia. Apalagi situasi ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir kurang menentu, efek dari situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil pula. Sehingga para pelaku bisnis kadangkala harus jatuh bangun dalam mempertahankan stabilitas kegiatan ekonominya. Pertanyaannya adalah, bagaimana perspektif hukum Islam terutama pemikiran fikih Shah Wali Allah terhadap penyitaan harta orang bangkrut, yang tidak mampu mengembalikan utang kepada orang yang memberikan utang tersebut?

Sebelum masuk ke dalam materi kajian tentang penyitaan harta menurut Shah Wali Allah, ada baiknya penulis memaparkan beberapa hal yang melatar belakangi pemikiran fikih Shah Wali Allah dalam bidang muamalah terutama yang berhubungan dengan biografi kehidupannya.

## Biografi Shah Wali Allah ad-Dihlawi

Shah Wali Allah (1114 H/1704M-1176H/1768M)<sup>9</sup>, dilahirkan di Delhi India dengan nama lengkap Wali Allah Ahmad ibn Abd Rahim Ibn Wajih al-Din al-Syahid ibn Mu'dham ibn Mansur ibn Ahmad ibn Mahmud ibn Qiwan al-Din ibn Qasim ibn kabir al-Din ibn Abd al-Malik Ibn Qutb al-Din ibn Kamal al-Din ibn Syams al-Din Ibn Shayr al-Malik ibn Muhammad ibn Abi al-Fath ibn Umar ibn Adil ibn Faruq ibn Jurjesh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Utsman ibn Mahan ibn Hamayun ibn Qurays ibn Sulayman ibn Affan ibn Abdillah Ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Umar ibn Khatab al-Adawi al-Quraysh. Dilihat dari runtut nasab tersebut Shah Wali Allah bernasab kepada *kehalifah* kedua, yaitu Umar bin Khattab ra.<sup>10</sup> Keluarganya sebagai keturunan yang mempunyai status sosial di masyarakatnya. Ini dapat dilihat dari sisi keilmuan ayahnya (Syaiikh Abd. Rahim/1054-1131 H) sehingga dapat menduduki posisi *Qadha'* (hakim), juga sebagai ustaz di madrasahnyanya sendiri *al-Rahimiyah*.<sup>11</sup>

Shah Wali Allah adalah seorang ilmuwan, mujtahid *fi al-madhab* kepada Imam Hanafi karena memang mendalami mazhab besar tersebut dan kondisi sosial masyarakat India mayoritas adalah bermazhab Hanafi, walaupun kadang banyak yang menilai ia adalah seorang mujtahid *mustaqil*. Di antara beberapa gurunya adalah orang tuanya Syaikh Abd. Rahim, Shah Sayalakuti al-Dihlawi, Shah Abu Thahir al-Kurdi al-Madani, Shah Wifd Allah al-Makki, Shah Tajudin al-Qal'i al-Hanafi.<sup>12</sup>

Karyanya cukup banyak tak kurang dari 50 karangan dari berbagai

---

<sup>9</sup> Shah Wali Allah al-Dihlawi, *Pengetahuan Suci Dimensi-Dimensi Rubani Misticisme*, terj. Ribut Wahyudi (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), h. v. Lihat juga, M. M. Sharif, *History of Muslim Philosophy* (Lahore: Pakistan of Philosophical Congres, t.t.), h. 1557.

<sup>10</sup> Hanya satu kitab yang dinyatakan oleh Syaikh Syarif Syukr dalam memberikan kata pengantar cetakan dari kitab *Hujat Allah al-Balighah* bahwa Syaikh Wali Allah al-Dihlawi adalah keturunan *ahli al-Bait* (keluarga nabi) berasal dari Imam Musa al-Kadhim. Muhammad Sharif Sukr, dalam mukadimah kitab Wali Allah al-Dihlawi, *Hujat Allah al-Balighah* (Beirut: Dar al-Ihya' al-Ulum, 1992), h. 13.

<sup>11</sup> Wali Allah al-Dihlawi, *al-Maswa Syarb al-Muwatha'* (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1983), h. 5-6.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 8-9.

disiplin ilmu telah ia tulis. Mulai al-Qur'an hadis, sejarah atau *tarikh*, fikih, *Usl al-Fiqh*, tasawuf, filsafat dan sebagainya. Di antaranya adalah *Fath al-Rahman bi Tarjamat al-Qur'an*, *al-Fawz al-Kabir*, *Fath al Kabir bimā Labudā min Hijdhibi fi al-Tafsir*, *al-Maswa min Abadits al-Muwatha'*, *al-Musaffa*, *Hujat Allah al-Balighah*, *al-Inshaf fi Bayani Asbab al-Ikhtilaf*, *Iqd al-Jid fi al-Ijtihad wa al-Taqlid*, *Izalat al-Khafa 'an Khilafat al-Khulafa'*, *Qurat al-Ayn fi Tafdhil al-Shaikhain*, *al-Irshad ila Mubimat Ilm al-Isnad* dan sebagainya.<sup>13</sup>

Ia hidup pada era kerajaan Mughal India, ketika masyarakat Muslim Indo-Pakistan ini dihadapkan pada krisis ekonomi, politik dan spiritual. Krisis inilah yang mendorongnya mencarikan solusi atas problem masyarakat, dengan ide-ide baru dan kreativitas intelektual sehingga dapat membuat regenerasi kehidupan intelektual dalam masyarakatnya.<sup>14</sup> Sampai sekarang banyak ulama India dan Pakistan terinspirasi oleh beberapa pemikiran Shah Wali Allah terutama dalam hal modernisasi.<sup>15</sup>

### Kondisi Sosial-Keagamaan dan Politik di India pada Abad XVIII

Historisitas ulama India di masa Shah Wali Allah hidup, tidak dapat dipisahkan dengan faktor sosial politik di India sendiri. Menjelang era tranformasi modern di anak benua India ini, Imperium Mughal sebagaimana imperium Usmani dan Safawiyah merupakan sebuah rezim patrimonial yang dengan kuat menekankan identitas India dan Persianya yang kosmopolitan. Kehidupan keagamaan Muslim di anak benua ini sangat pluralistik. Demikian juga struktur komunal keagamaan khususnya Muslim sebagai kaum minoritas di India tidak terbentuk dalam komunitas tunggal, melainkan terdiri dari berbagai kelompok etnis, nasab dan sejumlah kelas penduduk, bahkan terdiri dari beberapa kasta.<sup>16</sup>

Muslim India membentuk sejumlah badan keagamaan berdasarkan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 10-12.

<sup>14</sup> Mi'raj Muhammad, *Islamic Perspective* (Saudi Arabia: Saudi Publishing House, 1979), h. 343.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 376.

<sup>16</sup> Ira. M. Lapidos, *Sejarah sosial Umat Islam*, terj. Gufron A. Masadi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 703.

persekutuan terhadap mazhab hukum, tarekat sufi dan persekutuan terhadap ajaran syaikh, ulama dan wali individual. Sebagian mereka adalah warga Sunni dan sebagian Syi'i, meskipun ini bukan sebagai pembeda yang absolut, lantaran kuatnya simpati warga Sunni terhadap keluarga Ali. Warga Sunni sendiri dibedakan antara mereka yang komitmen terhadap skripturalis dan mereka yang berprinsip terhadap sufisme populer,<sup>17</sup> sebuah bentuk keagamaan di mana pemujaan terhadap wali baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dengan penggabungan sejumlah seremoni zikir, penyesalan dan seremoni perkawinan dan pemakaman merupakan prinsip utama dari ekspresi keagamaan mereka.

Pada periode Mughal ini terjadi disposisi pengaruh tarekat Naqshabandiyah dan Qadiriyyah yang menggantikan pengaruh tarekat Suhrawardiyah dan Chistiyah. Pengikut tarekat Naqshabandiyah mengembangkan sebuah disiplin spiritual yang mengarah kepada penglihatan (*vision*) terhadap Allah, tetapi mereka juga bersikeras akan pentingnya keterlibatan aktif dalam urusan duniawi. Pemimpin dari tarekat ini di India adalah Mirza Mazhar (1700-1781M), kemudian dilanjutkan Ghulam Ali (1753-1824) yang menekankan peranan sosial dan politik seorang syaikh Naqsyabandiyah, mengorganisir Khanqah, mengirimkan murid-muridnya menyusup ke Iran dan Afghanistan, memanfaatkan pengaruh moralnya terhadap tokoh-tokoh politik.<sup>18</sup> Mungkin lantaran doktrin inilah yang memuluskan konversi penguasa dalam sistem keagamaan Muslim di India. Sehingga pada pada masa ini ulama adalah ilmuwan-ilmuwan Muslim yang mengabdikan kepada negara yang masuk pada sistem administrasi birokrasi keagamaan seperti Qadhi yang menguasai peradilan, *sadr* propinsial yang mengepalai para hakim, mubaligh, imam salat dan mu'adzin, bertanggung jawab terhadap pengangkatan *mufi* serta menjaga hubungan antara pemerintah dan ulama. Berbeda dengan pola Naqshabandiyah, tarekat yang lain menekankan

---

<sup>17</sup> Ira. M. Lapidos, *A History of Islamic Societies* (Cambridge: University Press, 1988), h. 458.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 459.



pemujaan para wali, yang mengesampingkan aspek duniawi dan ajaran syariat sebagai langkah awal untuk menuju hakikat.

Pengaruh Syi'i di India juga sangat besar karena ada penguasa Muslim yang berasal dari aliran ini. Golconda dan Kashmir diperintah oleh rezim Mughal yang mempunyai seorang istri Syi'i dan sejumlah kaum Syi'i yang menduduki jabatan tinggi. Pengikut Syi'i di India tidak hanya dari Syiah dua belas tetapi juga dari Nizariyah dan Bohras.<sup>19</sup>

Keragaman keagamaan Muslim dan sejumlah kelompok sosial di India melahirkan sejumlah konsep yang bertabrakan sekitar makna sosial keyakinan agama Islam (*the social meaning of Islamic religious belief*).<sup>20</sup> Kelompok Syariah *minded* memahami masyarakat Muslim sebagai sebuah garis nasab dan garis kelas yang tidak linier (terputus-putus). Mereka mendefinisikan Muslim tidak pada garis keturunan Nasab, tidak berdasarkan posisi dalam negara, atau berdasarkan pekerjaan tetapi berdasarkan keyakinan individual terhadap Islam yang melampaui seluruh ikatan sosial dan memandang manusia sederajat dan saling bersaudara dalam agama. Muslim Syariah juga memberlakukan hukum Islam oleh negara dan penyerahan perkara warga Hindu kepada pemerintahan Muslim dengan diskriminasi pajak dan sejumlah pembatasan. Sebaliknya sufisme yang berkembang pada saat itu memperlakukan Islam sebagai sebuah aspek integral ikatan keturunan, pekerjaan, atau ikatan ketetanggaaan.<sup>21</sup>

Perbedaan orientasi keagamaan tersebut merupakan sebuah permasalahan politik yang sangat penting pada abad-17 dan 18, ketika pihak penguasa atau negara mencapai kebijakan konsiliasi antarbeberapa kelompok Muslim yang berbeda, antara kelompok Muslim dan Hindu. Ini disebabkan adanya tantangan oleh tokoh-tokoh dari Syariah *orientied* dan ulama-ulama non Syariah. Penentang terbesar dari kebijakan imperial

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 460.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 461.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 456.

adalah Syaikh Ahmad Sirhindi yang mengklaim sebagai mujtahid.<sup>22</sup> Sebagai figur Naqshabandiyah, ia menyuarakan ide-ide pembaruan atas sudut pandang Syariah dan kaum reformis. Serta memodifikasi doktrin *wahdatul wujud* Ibn ‘Arabi dan landasan metafisika ajaran sinkretisme agama menjadi *wahdat al-syuhud* (kesatuan pandangan).

Demikian juga idenya tentang konsep negara Islam. Menurut pandangannya, Hinduisme dan Islam merupakan sebuah hubungan mutual yang sifatnya dualisme. Adalah menjadi kewajiban Muslim untuk menundukkan non-Muslim. Oleh karena itu, ia selalu menganjurkan para penguasa untuk memberlakukan pajak kepala kepada non-Muslim, membebaskannya dari jabatan politik dan memberlakukan syariat dalam semua bidang.

Di sinilah posisi Shah Wali Allah dalam kancah dinamika keagamaan dan politik di India abad-18. Sebagai seorang pembaru (*reformer*) dan pengikut Sirhindi<sup>23</sup> ia mencoba mengadaptasikan hukum-hukum Islam terhadap kondisi lokal. Dengan berusaha mensistisasikan perbedaan mazhab hukum, berusaha meredam perselisihan antara mazhab di kalangan Muslim India, juga penerapan syariat Islam untuk menjalankan roda ketatanegaraan dengan menggunakan sistem *kehalifah*.<sup>24</sup>

Dari beberapa deskripsi analitis tentang kondisi sosial keagamaan dan politik di India abad-18 di masa Shah Wali Allah hidup, dapat dipahami bahwa sebagai konsekuensi dari pluralisme, di India tidak berkembang sebuah naluri identitas Muslim yang bersifat universal dan menyatu. Hubungan imperium Mughal dan kehidupan keagamaan Muslim terjaga melalui pluralisme ini. Meskipun negara melindungi sekelompok kecil ulama, namun pihak ulama dan sufi, keduanya secara umum bergantung kepada negara.

Ulama reformis *minded* yang mewakili citra Islam universalistik seringkali bersikap kritis terhadap negara Mughal lantaran kultur

---

<sup>22</sup> Ira. M. Lapidos, *Sejarah Sosial...*, h. 709.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 710.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 765

kosmopolitan dan kultur imperial yang dikembangkannya, elit Hindu terlibat di dalamnya, serta sikap loyalitas patrimonial terhadapnya. Sebaliknya para pemimpin tarekat sufi, cenderung sebagai kelompok akomodasionis, mendukung negara dan membenarkan legitimasi rezim Mughal, atau mereka bersikap menghindar diri sepenuhnya dari konsep-konsep politik. Demikianlah dinamika keagamaan Muslim India pra-modern yang tidak mewariskan doktrin tentang kekuasaan negara serta tidak juga sejarah pembentukan mazhab hukum atau ulama, melainkan masih dalam bentuk gerakan keagamaan Muslim oleh para ulama yang bersifat otonom dan kompetitif.

### Penyitaan Harta menurut Shah Wali Allah

Problematika hukum Islam yang berhubungan dengan pengutang (debitur) dengan yang mengutangi (kreditur) sudah menjadi pembicaraan yang tua dalam sejarah ekonomi Islam. Masalah ini telah ada sejak masa Nabi Saw masih Hidup.<sup>25</sup> Hal ini terbukti dengan adanya beberapa hadis Nabi Saw yang membahas tentang hal tersebut dan dijadikan referensi oleh Shah Wali Allah menyelesaikan masalah penyitaan harta debitur.

Dalam kasus penyitaan harta orang *mufflis* (orang yang bangkrut) Syaikh Wali Allah pertama kali menjelaskan dari sisi dalil al-Qur'an QS. al-Baqarah: 280.<sup>26</sup>

*Artinya: "Dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran maka berilah waktu tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".*<sup>27</sup>

Kemudian dari dalil hadis adalah riwayat dari Malik, Muslim, Nasa'i dan Turmudhi, bahwa Rasulullah Saw bersabda,<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Samsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: RM Books, 2007), h. 178.

<sup>26</sup> Shah Wali Allah, *al-Maswa...*, h. 52.

<sup>27</sup> Mujamma' Khadim al-Haramayni, *al-Qur'an...*, h. 69-70.

<sup>28</sup> Imam Malik meriwayatkan hadis di atas dari Abi Zinad dari A'raj dari Abi Hurayrah dari Rasulullah Saw. Lihat dalam Jalal Al-Din al-Suyuthi, *Tanwir al-Hawalik Ta'liq al-Muwatha' imam Malik*, II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 164. Imam Bukhari juga

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مِطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ

Artinya: «Menunda-nundanya orang kaya itu adalah kezaliman»

Juga riwayat dari Malik Abdul Rahman bin Dilaf al-Muzani, bahwa seorang laki-laki dari suku Juhaynah telah mendahului dalam melakukan ibadah haji, kemudian ia membeli kendaraan yang harganya mahal. Setelah itu ia berangkat melaksanakan haji, kemudian ia bangkrut. Dari perkaranya ini ia lapor kepada Umar bin Khatab, kemudian Umar berkata, “Wahai manusia sesungguhnya orang yang merugi itu adalah orang laki-laki dari Juhaynah dengan utang dan amanahnya, disebabkan karena ingin melakukan haji lebih dulu. Ketahuilah bahwa ia telah berutang kemudian berpaling untuk membayarnya maka barang siapa mempunyai tanggungan piutang kepadanya datanglah kepada kami besok pagi maka kami akan membaginya dari hartanya. Dan takutlah kepada utang karena sesungguhnya utang itu menjadi tujuan di awalnya dan akhirnya akan terjadi permusuhan.<sup>29</sup>

Shah Wali Allah menyatakan dari hadis dan Atsar di atas, bahwa harta orang yang bangkrut dibagikan kepada orang yang mengutangnya (*ghurama*) sesuai dengan jumlah utangnya, jika hartanya habis sedang utangnya masih tersisa maka menurut Shah Wali Allah dinanti sampai ada kelapangan untuknya. Dalam bahasa Arab dinyatakan:

ان مال المفلس يقسم بين غرمائه على قدر ديونهم فإن نفذ ماله وفضل الدين ينظر الى الميسرة

Artinya: “Sesungguhnya harta orang muflis itu dibagi di antara para orang yang memberi utang sesuai dengan kadar utang yang dipinjam, apabila harta tersebut habis sedangkan utangnya masih tersisa maka dinanti sampai ada kelapangan dari orang yang mengutang”.<sup>30</sup>

meriwayatkan hadis ini dari Musadad dari Abd. Al-A’la dari Ma’mar dari Himam Ibn Munabah Ibn Wahb ibn Munabah dari Rasulullah Saw. Ibn Abdillah Ibn Muhammad Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardawrah Al-Bukhari, *Shabih al-Bukhari*, III (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 85. Al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 338. Ibn Arabi, *Aridlat al-Ahwadhi bi Syarh Shabih Turmudhi*, VI (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1997), h. 35.

<sup>29</sup> Shah Wali Allah, *al-Musawwa...*, h. 52-54.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 56.

Adapun orang yang miskin (*mu'sir*) ia tidak boleh dipenjara tetapi dinanti kelapangannya karena orang miskin ini tidak berbuat zalim dalam hal mengembalikan harta. Jika orang yang bangkrut tersebut menyembunyikan hartanya maka ia dapat diberi sanksi penjara dan ta'zir yang ditentukan oleh penguasa. Dalam kitabnya, Shah Wali Allah, juga mengatakan bahwa orang yang tidak mau membayar utangnya maka ia dapat diberi peringatan dengan keras, kemudian dapat dipenjara, juga harus mengganti semua kerugian yang dialami orang yang memberi utang (*kreditur*). Pendapat ini adalah juga disampaikan oleh al-Syafi'i dan Imam Malik.<sup>31</sup>

Dari pendapat Shah Wali Allah yang merangkum dari beberapa fuqaha tersebut dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya orang yang *mufliis* (atau bangkrut) diberi kesempatan untuknya sampai ada kemungkinan ia bisa mengembalikan utangnya atau mendapatkan kelapangan. Hanya saja ketika ia mempunyai harta untuk mengembalikan utang maka harta tersebut bisa diambil untuk diserahkan kepada orang yang memberikan utang. Sedangkan orang-orang yang menyembunyikan hartanya untuk menghindar dari kewajiban mengembalikan harta maka ia dapat dipenjara dan diberi sanksi oleh penguasa (*ta'zir*).

Maka terhadap kasus uang negara atau pemilik modal lain yang dibawa oleh para debitur, kemudian tidak kembali, pendapat Shah Wali Allah di sini menemukan relevansinya dan dapat diterapkan di Indonesia. Jika mereka mempunyai aset untuk mengembalikan utang maka aset harta mereka yang disita, tetapi apabila mereka tidak mempunyai harta sama sekali atau pailit, menurut Shah Wali Allah, diselediki dahulu apakah benar laporan kekayaan mereka? Kalau memang mereka menyembunyikan hartanya maka harus diusut sampai tuntas kemudian diberi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja kalau para debitur tersebut memang benar-benar tidak mempunyai harta, harus diberi kesempatan kepada mereka untuk berusaha sampai mempunyai

---

<sup>31</sup> Shah Wali Allah, *Hujat Allah al-Balighah*..., h. 304.

kelapangan ekonomi. Untuk hal ini ia menguatkan dengan sebuah hadis Nabi Saw.<sup>32</sup>

من سرّه ان ينجّه من كرب يوم القيمة فلينفّس عن معسر أو يضع عنه

*Artinya: "Barang siapa bergembira untuk diselamatkan Allah di hari kiamat maka sebaiknya memberi kelonggaran kepada orang yang mempunyai kesempatan atau membebaskan tanggungannya".*

Dari sini terlihat bahwa Shah Wali Allah tidak menginginkan adanya penganiayaan dan permusuhan antarsesama manusia (antara debitur dan kreditur). Karena penganiayaan akan membawa bencana yang lebih besar. Ia menghendaki hubungan muamalah yang dilandasi etika untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Dengan mempertimbangkan kebaikan bersama, penerapan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat akan lebih menemukan relevansinya dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam, tidak terkecuali hukum-hukum yang berhubungan dengan ekonomi.

## **Kesimpulan**

Shah Wali Allah adalah salah satu pemikir Muslim yang brilian dalam memberikan solusi-solusi terhadap problematika umat Islam di India, termasuk problem ekonomi Islam. Salah satu dari problem ekonomi yang menjadi perhatiannya adalah sengketa antara pengutang (debitur) dan yang mengutangi (kreditur). Ketika debitur tidak dapat mengembalikan utangnya dikarenakan pailit atau mengalami kerugian terus menerus (*muflis*) maka menurut Shah Wali Allah, pada prinsipnya orang yang *muflis* tersebut diberi kesempatan sampai ada kemungkinan dapat mengembalikan utangnya atau mendapatkan kelapangan. Hanya saja ketika ia mempunyai harta untuk mengembalikan utang maka harta tersebut dapat diambil untuk diserahkan kepada orang yang memberikan

---

<sup>32</sup> *Ibid.* Muslim ibn al-Hajaj Abu Haseyn al-Qusayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, III (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, t.t.), h. 1196. Juga dalam CD *al-Maktabah al-Alfiyah li al-Sunnah al-Nabawiyah*, Markaz Liabhath al-Hasib al-Ali, t.t. Kitab MUSAQAH, Bab Indzar al-Mu'sir, Nomor hadis. 2923.

utang. Sedangkan orang-orang yang menyembunyikan hartanya untuk menghindar dari kewajiban mengembalikan harta maka ia boleh dipenjara dan diberi sanksi oleh penguasa (*ta'zir*). Sanksi itu bisa berupa penjara atau pencabutan aset-aset yang dimiliki.

## Daftar Pustaka

- Anwar, Samsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: RM Books, 2007.
- Arabi, Ibn, *Aridlat al-Ahwadhi bi Syarb Syahib Turmudhi*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1997.
- CD, *al-Maktabah al-Alfiyah li al-Sunnah al-Nabawiyah*, Markaz Li Abhats al-Hasib al-Ali, t.t, *Kitab Musaqah, Bab Indzar al-Mu'sir*, Nomor hadis. 2923.
- al-Din al-Suyuthi, Jalal, *Tanwir al-Hawalik Ta'liq al-Muwata' Imam Malik*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. Ibn Abdillah Ibn Muhammad Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardawrah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Espisito, John L, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. terj. Eva YN Bandung: Mizan, 2002.
- Haseyn, Abu al-Qusayri al-Naysaburi, Muslim ibn al-Hajaj, *Shahih Muslim* III, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, t.t.
- Houtsma, M. Th, *First Ensiklopedi of Islam 1913-1936*, Leiden: Brill's, 1987.
- al-Khafif, Ali, *Abkam al-Mu'amalat*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Lapidos, Ira, M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Gufron A.Masadi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- \_\_\_\_\_, *A History of Islamic Societies*, Cambridge: University Press, 1988.
- Muhammad, Mi'raj, *Islamic Perspective*, Saudi Arabia: Saudi Publishing House, 1979.
- Musa, Yusuf, *al-Madkhal ila Dirasah al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1953.
- al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Sadzali, Munawir, "Ijtihad dan Kemaslahatan Umat", dalam Haidar Baqir (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1990.
- Sharif, M.M., *History of Muslim Philosophy*, Lahore: Pakistan of Philosophical Conggres, t.t.
- Sukr, Sharif, Muhamad, *Hujat Allah al-Balighah*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1992.



Sulayman al-Asyqar, Umar, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Amman: Dar al-Nafais, 1991.

Syaltut, Mahmud, *al-Islam Aqidah wa al-Syariah*, Mesir: Dar al-Qalam, t.t.

Wali Allah, Shah, *Hujat Allah al-Balighah*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1992.

\_\_\_\_\_, *Pengetahuan Suci Dimensi-Dimensi Rubani Mistisisme*, terj. Ribut Wahyudi, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.

\_\_\_\_\_, *al-Maswa Sharh al-Muwata'*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1983.

Zarqa, Mustafa, *al-Madkhal al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.

**Asmawi:** *Penyitaan Harta dalam Transaksi*.....